



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 21 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN ADMIN TIM SENSUS/INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, maka guna mengetahui spesifikasi Barang yang meliputi Jenis, Kode, Tahun Pengadaan, Jumlah, Asal Usul, kondisi dan keberadaan seluruh Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Perangkat Daerah secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terwujud tertib administrasi perlu dilakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data atas laporan hasil inventarisasi, perlu dibentuk Admin Tim Sensus/Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Admin Tim Sensus/Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Admin Tim Sensus/Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pendampingan pengentrian data hasil inventarisasi pada sistem Aplikasi Barang Milik Daerah;
 - b. Melakukan verifikasi atas data barang rusak berat, barang mutasi, barang hibah dan lain-lainnya;
 - c. Melakukan validasi data atas laporan inventarisasi; dan
 - d. Melakukan penyusunan laporan inventarisasi dari Simbada BMD baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Cq. Bidang Aset Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 16 Januari 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 21 /2023
TANGGAL : 16 Januari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN ADMIN TIM SENSUS/INVENTARISASI
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2023.

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Penanggung Jawab
2.	EDIE,SE., MM / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Koordinator Petugas Admin/User
3.	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Petugas Admin/User
4.	Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemusnahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Petugas Admin/User
5.	NING SULASMI, S.AP / Pengelola Bahan Perencanaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Petugas Admin/User
6.	PRISWAYANI,S.E / Analis Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Petugas Admin/User
7.	WAHYU APRIANUS, A. Md / Petugas Penindakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Petugas Admin/User
8.	BILISNO,S.Ak / Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Petugas Admin/User
9.	HANAFI SIDDIQ,S.Sos / Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Petugas Admin/User
10.	LIANA,S.E / Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Petugas Admin/User
11.	ANGGRA DWIYANO SAPUTRA,S.Pd / Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Petugas Admin/User
12.	ACHMAD SYAHBANI / Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Petugas Admin/User

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,


LISDA ARRIYANA